

Batusangkar, 3 Januari 2023

Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya :
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Surat Edaran Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/PM.01.01/K.SB/12/2022 Perihal Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan peserta Pemilu Anggota dewan perwakilan Daerah pada Pemilu 2024, dalam

rangka melakukan pencegahan dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah datar menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar agar menyelenggarakan tahapan tersebut sesuai dengan aturan dan tata laksana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Demikianlah Surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

 **KETUA,**
HAMDAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip